



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 01/PP.05.1-Kpt/3204/Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

SE-KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 135.A/PP.05.1-BA/3204/Kab/XI/ 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Kosnstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu selama 6 (enam) bulan

terhitung ...

terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

- KEEMPAT : Ketua dan Anggota PPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mendapat honorarium per-bulan sebesar:
- Ketua : Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Anggota : Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 01/PP.05.1-Kpt/3204/Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-
KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA	
1.	Arjasari	1)	Erik Muhamad Solehudin
		2)	Ruslan
2.	Baleendah	1)	Arqhie Freditha, A.Md.
		2)	Dedi Sunandi
3.	Banjaran	1)	Iwa Kartiwa
		2)	Tom Setiawan
4.	Bojongsoang	1)	Andri Muhammad Sentanu
		2)	Sehabudin
5.	Cangkuang	1)	Encep Sapaneja T
		2)	Nandi Suhendar
6.	Cicalengka	1)	Aga Rusdiana
		2)	Yeyet Rochyati
7.	Cikancung	1)	Kurniasih Nurjanah, S.Pd.I.
		2)	Qomar Priatna
8.	Cilengkrang	1)	Asep Rochmat S
		2)	Dedep Suherman
9.	Cileunyi	1)	Ilham Fauzie
		2)	Permana
10.	Cimaung	1)	Jajang Sofyan
		2)	Lilis Sarifah
11.	Cimencyan	1)	A Sutiawan
		2)	Yadi Supriyadi
12.	Ciparay	1)	Fikri Arifima Azhari, SH.
		2)	Uus Yusdian
13.	Ciwidey	1)	Elli Sriwiarti
		2)	Yusuf Darmaji
14.	Dayeuhkolot	1)	Agung Nopi Triadi
		2)	Dadan Mahmudin

NO.	KECAMATAN	NAMA	
15.	Ibun	1)	Ade Saeful Hayat
		2)	Sandi Waluya
16.	Katapang	1)	Dadang Rachmany
		2)	Momon Setiawan
17.	Kertasari	1)	Fikral Taufik
		2)	Romi Miftah Farid
18.	Kutawaringin	1)	Ragil Gelari Putra Abadi
		2)	Gofar Mutaqien
19.	Majalaya	1)	Oon Wahyudi
		2)	Wariyah
20.	Margaasih	1)	Asep Fachrudin
		2)	Ricky Rachman
21.	Margahayu	1)	Dadang Husni
		2)	Priyatno S
22.	Nagreg	1)	Budi Purnama
		2)	Jajang Rustandi
23.	Pacet	1)	Ginanjari
		2)	Panji Hasbi Ashshidiq
24.	Pameungpeuk	1)	Oom Sumiati
		2)	Sarip Husein
25.	Pangalengan	1)	Asep Dadan
		2)	Ayep Hidayat Juanda
26.	Paseh	1)	Ade Koswara
		2)	Hari Anharul Huda
27.	Pasirjambu	1)	Apendi
		2)	Dadang Rochendi
28.	Rancabali	1)	Ali Suryansyah
		2)	Nandang Kusnandar
29.	Rancaekek	1)	Sudirman
		2)	Teten L.H.
30.	Solokanjeruk	1)	Andri Lesmana
		2)	Riyan Nurjaman
31.	Soreang	1)	Deni Rusandi
		2)	Gufron Aziz

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG

Kepala Sub Bagian Hukum

AGUS BAROYA



